

PENETAPAN

Nomor 2/Pen.Div/2019/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang;

Setelah membaca:

1. Laporan dari Penyidik Anak Nomor B/800/VII/Res.1.24/2019 tanggal 02 Juli 2019 perihal Permintaan Penetapan Diversi dalam perkara Para Anak:

Nama Lengkap : PRATINI Binti PUNGUT;
Tempat Lahir : Babo;
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/28 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Sidorejo Kampung Babo Kec.Bandar Pusaka
Kab. Aceh Tamiang;

2. Berita Acara Diversi tanggal 01 Juli 2019;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 01 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dari Laporan Penyidik Anak tanggal 31 Mei 2019 antara Anak dan korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 01 Juli 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : PIHAK KEDUA tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa;

Pasal 2 : Apabila PIHAK KEDUA mengulangi lagi perbuatan tersebut maka akan dituntut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

Pasal 3 : Bahwa PIHAK KEDUA akan melakukan kegiatan pengajian di TPA
Kampung Babo Kec Bandar Pusaka Kab Aceh Tamiang

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Penyidik Anak;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya;

4. Memerintahkan penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya;
5. Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, Korban dan para saksi.

Ditetapkan di : Kualasimpang

Pada tanggal : 02 Juli 2019

Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang



[Signature]
JUNAIDI, S.H.
NIP. 19571201 198503 1 003